

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PENCATATAN HAK CIPTA (Studi Kasus: Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Hosiana D. A. Gultom S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam urusan administrasi maupun teknis.
6. Papa dan Mama, beserta kakak dan adik-adik penulis yakni Sindy, Vania, Julio dan Abigail yang selalu mendukung dalam doa, memberikan semangat, kasih sayang, serta kata-kata profetik yang sungguh menguatkan dan membangun dalam perjuangan penulis menyusun Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa peran keluarga adalah yang terpenting dalam kehidupan setiap orang.
7. NDC Ministry, Core Sonny-Morin, Core Young & Professional, Core Elevate atas segala tindakan kasih yang sungguh luar biasa dalam kehidupan penulis.
8. Om Vino dan Tante Dita beserta keluarga atas segala kebaikan yang diberikan, dukungan moral serta doa yang tidak akan pernah dilupakan.
9. Teman-teman Grup Cewek: Charla Ferina Anindra, Kristin Olivia, Clara Luciana, Clarine Neonardi, Adela Logika, yang telah menemani penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan serta mendukung penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Angkatan 2015 atas perjuangan bersama-sama menimbah ilmu, kiranya dalam kehidupan mendatang kita semua dapat menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita Indonesia.

11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam praktik perkembangan hukum di Indonesia.

Tangerang, 11 Januari 2019

Penulis,

Pinontoan, Quamilla Mandy Angela



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Ihwal Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.1.2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Tatanan Hukum Internasional dan Nasional	16
2.1.1.3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual pada Umumnya dan Hukum Nasional.....	18
2.1.2. Ihwal Hak Cipta.....	19
2.1.2.1. Pengertian dan Konsep Dasar Hak Cipta	19
2.1.2.2. Pencipta Menurut Undang-Undang	22
2.1.2.3. Ciptaan yang Dilindungi.....	24
2.1.2.4. Ciptaan yang Tidak Dilindungi	25
2.1.2.5. Hak yang Dimiliki Pencipta	26

2.1.2.6. Pencatatan Hak Cipta.....	27
2.1.2.6.1. Maksud Pencatatan	29
2.1.2.6.2. Tujuan Pencatatan	29
2.1.2.6.3. Penyelenggara Pencatatan	30
2.1.2.6.4. Diajukan dengan Surat Permohonan.....	31
2.1.2.6.5. Daftar Umum Ciptaan	32
2.1.2.7. Pelanggaran Hak Cipta	33
2.1.2.8. Penegakan Hukum Hak Cipta.....	33
2.1.2.8.1. Penyelesaian Sengketa	33
2.1.2.8.2. Jenis-Jenis Gugatan.....	34
2.2. Landasan Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Pendekatan Masalah	43
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Prinsip Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	48
4.1.1. Ihwal Hak Cipta	48
4.1.2. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif.....	50
4.1.3. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi	51
4.1.4. Hak Cipta Sebagai Hak Moral	52
4.1.5. Prinsip Deklaratif.....	52
4.1.6. Tata Cara Pencatatan	54
4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Pembatalan Pencatatan Hak Cipta dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016	56
4.2.1. Duduk Perkara / Kasus Posisi.....	56
4.2.1.1. Posita	56
4.2.1.1.1. Dasar Hukum	56
4.2.1.1.2. Dasar Fakta.....	57

4.2.1.2. Petitum.....	60
4.2.1.3. Eksepsi.....	61
4.2.1.4. Pertimbangan Hakim	64
4.2.1.5. Amar Putusan	67
4.2.2. Tingkat Kasasi	68
4.2.2.1. Keberatan-Keberatan Kasasi Oleh Pemohon Kasasi.....	69
4.2.2.2. Pertimbangan Hakim	75
4.2.2.3. Amar Putusan	77
4.2.3. Analisis Penulis	77
4.2.3.1. Pertimbangan Hakim <i>Judex Facti</i>	77
4.2.3.2. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim <i>Judex Facti</i>	79
4.2.3.3. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi	81
4.2.3.4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

